

SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ahmad Mathar
Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: atarrock@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu (1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Selain itu, dalam perkenan dikenal juga bentuk pidana tambahan lain, seperti uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya Korupsi.

Berbeda dengan sanksi pidana yang mengatur hubungan orang atau badan hukum ketika berhadapan dengan negara, sanksi perdata mengatur mengenai hubungan badan hukum (*recht person*) dengan orang perseorangan atau badan hukum lainnya.

Untuk mengetahui jenis dan bentuk sanksi perdata, dapat dilihat dari sifat putusan dalam hukum perdata. Putusan perdata dapat bersifat: (1) *condemnatoir*; (2) *declaratoir*; dan (3) *constitutif*.

Kata Kunci : Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, sanksi (*sanction*) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a

sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Dalam wilayah hukum publik ataupun hukum privat (perdata) akan selalu dikaitkan dengan sanksi tertentu. Misalnya, pada norma hukum administrasi dikaitkan dengan sanksi administrasi, pada norma hukum perdata dikaitkan sanksi ganti rugi, batalnya suatu perjanjian dan lain- lain, sedangkan pada norma hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku manusia seperti pada hukum tata negara lazimnya tidak diberikan ketentuan tentang sanksi.

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif).

Di samping sebagai alat represif bagi para pelanggar undang- undang, sanksi dapat pula sebagai alat preventif untuk mencegah setiap orang melakukan tindakan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berupa perintah atau larangan lazimnya selalu dilekati sanksi, dengan tujuan untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan. Meskipun demikian, sanksi tidak wajib dan tidak selalu harus ada dalam suatu peraturan perundang- undangan, tergantung kebutuhan peraturan tersebut. Apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat itu mengatur tingkah laku manusia, sudah seharusnya disertakan ketentuan sanksi dalam peraturan itu untuk melengkapi norma larangan atau perintah yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun jenis sanksi dalam sistem hukum Indonesia secara umum meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:¹

1. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism);
2. mencegah orang melak dilakukan oleh terpidana (to deter other from the performance of similar acts);
3. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives).

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan sanksi pidana diatur selain dalam undang-undang, yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, pengaturan dalam Perda dibatasi hanya untuk perbuatan yang dikenai sanksi paling lama enam bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²

Perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan keduanya terletak pada sifat dan berat sanksinya. Dari segi sifatnya kejahatan adalah "rechtsdelicten", yaitu perbuatan yang memiliki sifat jahat yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 20.

²Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara itu, pelanggaran adalah "wetsdelicten", yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang (wet) yang mengaturnya. Dari segi sanksinya, kejahatan lebih berat sanksinya daripada pelanggaran.

Dapat pula dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contoh, mencuri, membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang yang tidak memberikan efek dan tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan lain sebagainya.

Bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu (1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.³ Selain itu, dalam perkenan dikenal juga bentuk pidana tambahan lain, seperti uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan dijatuhkan terpisah dari pidana pokok. Pidana tambahan sifatnya melekat pada pidana pokok, yang dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan karena alasan tertentu.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.

³ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, pidana mati merupakan bentuk hukuman pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia karena hukumannya menghilangkan hak hidup seseorang yang notabene merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah penjatuhan pidana dengan menghilangkan atau mencabut kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan terpidana tersebut untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁴

Bentuk pidana penjara ini dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai dengan penjara seumur hidup sehingga pidana penjara dapat disebut sebagai pidana utama dari penghilangan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.⁵ Hal yang dimaksud pidana seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Artinya, terpidana menjalani hukuman sampai meninggal dunia berada di penjara.

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan sifatnya sama dengan pidana penjara. Keduanya sama-sama merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Akan tetapi, dalam beberapa hal pidana kurungan ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara. Ketentuan tersebut ialah:

(1) para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur

⁴Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23

⁵Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

sendiri atas biaya sendiri; (2) para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara; (3) paling lama ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, dan apabila terjadi pemberatan pidana, paling lama sampai 1 tahun 4 bulan; (4) apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani hukuman masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya; dan (5) pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijatuhkan.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi waktu lamanya hukuman, pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lama pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. Dilihat dari objeknya, pidana penjara diperuntukkan kepada delik kejahatan, sedangkan pidana kurungan diperuntukkan kepada delik pelanggaran. Jadi, terhadap delik pelanggaran, pidana kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terpidana.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dapat dijatuhkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif atau kumulatif dengan pidana penjara atau pidana kurungan secara bersama-sama. Walaupun pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain.

⁶ Lihat Pasal 18, 19, 21, 23, dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 104.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),⁸ yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

Oleh karena itu, pidana tutupan sejatinya dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁹

Meskipun pidana tutupan telah diatur instrumen hukumnya, dewasa ini dalam praktik ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan. Bahkan sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, baru terjadi satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan "Tiga Juli Affaire",¹⁰

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu.

Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, antara lain sebagai berikut."¹¹

⁸Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana...*, Op. Cit., hlm. 25.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 174.

¹¹Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm. 45.

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman.
- c. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan tertentu saja.
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Dalam hukum pidana Indonesia, pidana tambahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan bentuk hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Kata "tertentu" dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang dapat dicabut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dapat dicabut menurut hukum pidana Indonesia, yaitu

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;

6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.¹²

Adapun hak yang tidak bisa dicabut adalah hak-hak kehidupan, hak-hak sipil, dan hak-hak ketatanegaraan.¹³ Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak adalah sebagai berikut.¹⁴

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP tentang perampasan barang-barang tertentu, yaitu sebagai berikut.

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

¹²Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him.211.

¹⁴Lihat Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.¹⁵ Misalnya mengumumkan di beberapa koran tertentu atau media publikasi lain. Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir, bukan putusan sela atau penetapan.

Publikasi ekstra yang dimaksud dalam pidana tambahan ini adalah hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, misalnya di surat kabar, dibuat plakat yang ditempel pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain.¹⁶

Sanksi pengumuman putusan hakim diharapkan dapat memberi efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindakan kejahatan. Bahkan menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.¹⁷ Namun demikian, sejauh ini sanksi pengumuman putusan

¹⁵E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 341.

¹⁶Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1996), hlm. 340.

¹⁷Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 505.

hakim belum pernah diterapkan oleh pengadilan Indonesia, meskipun KUHP telah memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

A. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi administrasi terdiri dari: (1) paksaan pemerintah (*bestuursdwang*); (2) penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan lain-lain); (3) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*); dan (4) pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).¹⁹

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula terhadap hal yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Dari definisi di atas terlihat bahwa kewenangan sanksi paksaan pemerintah merupakan kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara. Paksaan pemerintah merupakan suatu bentuk eksekusi nyata atas pelanggaran administrasi negara, dalam arti dapat langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim (*parate executie*). Adapun biaya

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 246.

¹⁹*Ibid.*

yang berkenaan dengan paksaan pemerintah ini dibebankan kepada pihak pelanggar.²⁰

2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Keputusan yang menguntungkan dalam kepustakaan Belanda disebut *begunstigende beschikking*, yang bermakna keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang dituju.

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan tersebut oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang berlaku ke belakang (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.²¹ Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan tersebut menjadi dihapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu.²²

3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksa pemerintah.

4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Denda administratif ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang atau warga negara karena telah melakukan pelanggaran administratif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian.

Pada umumnya denda administratif ini telah ditentukan jumlahnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, disimpulkan bahwa denda administrative hanya dapat

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 306.

²¹*Ibid.*, hlm. 311.

²²*Ibid.*

SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.²³

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Merujuk dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat ditemukan beberapa bentuk sanksi administratif sebagai berikut.

Tabel 9.1 Bentuk-bentuk Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Sanksi administratif: a. Peringatan b. Teguran tertulis c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi d. Denda administratif	Sanksi administratif: a. Paksaan pemerintah b. Uang paksa c. Pencabutan izin	Sanksi administratif: a. Peringatan tertulis b. Penghentian sementara kegiatan c. Penghentian sementara pelayanan umum d. Penutupan lokasi e. Pencabutan izin f. Pembatalan izin g. Pembongkaran h. bangunan i. Pemulihan j. fungsi ruang k. Denda administratif	Sanksi administratif: a. Teguran tertulis b. Paksaan pemerintah c. Pembekuan d. izin lingkungan e. Pencabutan izin lingkungan

²³*Ibid.*, hlm. 318.

B. Sanksi Perdata

Perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada seseorang relah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi perdata hanya mengatur mekanisme ataupun apa yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila merasa kepentingannya perlanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain.

Berbeda dengan sanksi pidana yang mengatur hubungan orang atau badan hukum ketika berhadapan dengan negara, sanksi perdata mengatur mengenai hubungan badan hukum (*recht person*) dengan orang perseorangan atau badan hukum lainnya.

Untuk mengetahui jenis dan bentuk sanksi perdata, dapat dilihat dari sifat putusan dalam hukum perdata. Putusan perdata dapat bersifat: (1) *condemnatoir*; (2) *declaratoir*; dan (3) *constitutif*.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menguatkan atau menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum, sebagai contoh putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan. Sementara itu, putusan *constitutif* adalah putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum perdata bentuk sanksinya dapat berupa:

1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
2. hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru; dan
3. ganti rugi dan denda.

Kesimpulan

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna

ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang- undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (sanction) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya

Perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada seseorang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi perdata hanya mengatur mekanisme ataupun apa yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila merasa kepentingannya perlanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him.211.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996)
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali- kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
- Pasal 18, 19, 21, 23, dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),